SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 58 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, maka perlu adanya manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014
    tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Agen Perubahan (Agent of Change) Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Agen Perubahan adalah individu atau kelompok yang terdiri atas para Pejabat/Pegawai yang dijadikan contoh dan panutan baik dalam integritas maupun kinerjanya yang tinggi.
6. Kelompok Kerja Area Perubahan yang selanjutnya disebut Pokja Area Perubahan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawal masing-masing area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi.
7. Satuan Tugas Satuan Pengendalian Intern Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Satgas SPIP adalah satuan tugas dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tim Reformasi Birokrasi Internal yang selanjutnya disebut Tim RBI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para agen perubahan sebagai sarana komunikasi bagi agen perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tersebut.
10. Rencana Tindak adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematik kegiatan-kegiatan yang akan didahulukan/dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud pembangunan agen perubahan reformasi birokrasi adalah sebagai pedoman dalam membangun Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 3

Tujuan pembangunan agen perubahan reformasi birokrasi adalah :

a. memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
b. membantu memahami perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan agen perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
d. peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
e. peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kerja yang tinggi dan berkerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Sasaran pembangunan agen perubahan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

a. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset);
b. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset) dengan unsur lainnya dalam lingkungan reformasi birokrasi.

BAB III

TIM REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

Pasal 5

(1) Tugas dan Tanggungjawab Tim RBI adalah sebagai berikut :
   a. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map;
   b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi birokrasi Nasional yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
   c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

(2) Anggota Tim Reformasi Birokrasi Internal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

ASAS PEMBANGUNAN DAN KRITERIA AGEN PERUBAHAN

Pasal 6

Asas Pembangunan Agen Perubahan adalah sebagai berikut :

a. komitmen pimpinan;
b. partisipasi;
c. rasa memiliki;
d. ketersediaan dana, personil, sarana dan prasarana;
e. lingkungan yang kondusif.

Pasal 7

Kriteria untuk dapat dipilih sebagai agen perubahan adalah sebagai berikut :

a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja paling lama 5 (lima) tahun;
b. tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai;
c. bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
d. taat pada aturan disiplin dan kode etik pegawai;
e. konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
f. mampu memberikan pengaruh positif bagi dilingkungan Perangkat Daerah;
g. inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bab V

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 8

(1) Tahap Penjaringan awal yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
    a. Kepala OPD melakukan seleksi internal kepada individu organisasi yang akan menjadi Agen Perubahan di unit kerjanya.
    b. Proses dan mekanisme seleksi internal diserahkan kepada masing –masing Kepala OPD.
    c. Hasil seleksi internal Kepala OPD disampaikan kepada Tim RBI.
    d. Tim RBI melakukan penelahan atas hasil seleksi internal Kepala OPD. Penelaahan lebih ditekankan pada pemenuhan kriteria dan komitmen individu yang diusulkan.
(2) Tahap Penetapan Formal ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD terkait.

BAB VI

PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

Pasal 9

Peran dan Tugas Agen Perubahan, meliputi :

a. sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai/pimpinan di lingkungan Perangkat Daerah yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju yang lebih baik;
d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak- pihak yang ada di dalam maupun di luar Perangkat Daerah yang terkait dengan proses perubahan;
e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah dengan para pengambil keputusan;
f. sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku dan berprestasi.

BAB VII

MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN

Pasal 10

(1) Mekanisme kerja agen perubahan dengan pegawai lainnya adalah sebagai berikut :
    a. melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan Perangkat Daerah melalui penerapan tindak yang telah ditetapkan;
    b. melakukan rencana tindak perubahan dan tindak rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Perangkat Daerah kepada para pegawai melalui berbagai cara antara lain dengan pertemuan rutin, sosialisasi dan pelatihan;
    c. penerapan rencana tindak perubahan untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya.

(2) Mekanisme kerja agen perubahan dengan sesama agen perubahan adalah sebagai berikut :

a. membentuk suatu Pokja Agen Perubahan yang tergabung dalam suatu forum Agen Perubahan di tingkat Pemerintah Daerah;
b. mengoptimalkan tugas SPIP;
c. melakukan koordinasi, pertukaran, pengetahuan/ pengalaman serta untuk menjadi contoh kemajuan yang diperoleh masing-masing individu ke individu lainnya;
d. melakukan koordinasi antar individu/kelompok agen perubahan pada tahap perencanaan, penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

(3) Mekanisme kerja agen perubahan dengan Tim RBI adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan Pokja Area Perubahan dan Agen Perubahan yang dilakukan melalui tahap perencanaan rencana tindak, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak secara berkala, tahap pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas;
b. memfasilitasi pertemuan antar agen perubahan dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan/pengalaman antar agen perubahan untuk menerapkan kemajuan yang diperoleh di masing-masing Perangkat Daerah.

(4) Mekanisme kerja agen perubahan dengan Pimpinan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati;
b. melaksanakan rencana tindak dan melaporkan secara berkala kepada Bupati;
d. menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;
e. menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya secara langsung dan berjenjang;
f. memberikan arahan dan solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB VIII

RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN

Pasal 11

(1) Rencana Aksi disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan pada masing-masing Perangkat Daerah.
(2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim RBI dan Bupati.
(3) penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada nilai-nilai organisasi, isu strategis dan roadmap reformasi birokrasi untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih serta memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang memiliki indicator Specific, Measurable, Accurate, Realistic, Time Fram (SMART).

BAB IX

PEMBINAAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 12

(1) Pembinaan terhadap Agen Perubahan dilakukan oleh Tim RBI.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

PENGEMBANGAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 13

Pengembangan agen perubahan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. meningkatkan kemampuan agen perubahan dengan mengadakan pelatihan, benchmarking, workshop, seminar, Forum Group Discussion;
b. meningkatkan jumlah Agen Perubahan dengan melakukan rekruitmen baru secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Tim RBI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan agen perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk :
   a. mengukur proses efektifitas dan hasil pelaksanaan perubahan;
   b. memberikan umpan balik (feedback) perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun agen perubahan yang handal.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing individu agen perubahan dan Pokja Area Perubahan.

(4) Mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:
   a. monitoring dan evaluasi Internal Agen Perubahan, sebagai berikut :
      1. setiap individu Agen Perubahan mengamati perkembangan hasil yang telah tercapai dan proses pelaksanaan rencana tindak yang telah ditetapkan;
      2. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis;
      3. laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Tim RBI.

(5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim RBI memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun Pokja Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 58 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19620802 198303 1 019